

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Setiap negara pasti memiliki ciri dan karakter yang berbeda dengan negara-negara lain, dilihat dari segi sumber daya alam atau dilihat dari segi sumber daya manusia. Dalam setiap kegiatan perdagangan internasional, proses produksi setiap negara memiliki perbedaan pada produk yang dihasilkan bisa itu dari sisi kualitasnya ataupun kuantitas produk tersebut. Adapun dari segi biaya juga dapat menjadi perbedaan dalam proses produksi negara satu dengan negara yang lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk hubungan transaksi internasional melalui perdagangan internasional baik itu berbentuk barang atau jasa.

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kerjasama yang melibatkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagi penduduk pada negeri ini menciptakan Indonesia menjalin interaksi baik bersama negara-negara lainnya. Tetapi aktivitas perdagangan internasional bukanlah hal yang mudah dilakukan lantaran regulasi atau ketentuan perdagangan setiap negara tidak sinkron dan pada aktivitas ini wajib berhadapan menggunakan sistem aturan negara lain. Perbedaan regulasi dan sistem aturan tadi yang kemudian menuntut adanya unifikasi dan harmonisasi aturan supaya masih ada kecenderungan atau standarisasi yang mengakibatkan lahirnya anggaran-anggaran atau aturan pada perdagangan internasional.

Untuk mengklaim kepastian aturan dan berlangsungnya aktivitas perdagangan global secara aman juga membutuhkan sebuah wadah atau organisasi yang bertujuan supaya terkelolanya sebuah perdagangan internasional. Wadah atau lembaga ini pula bisa mengawasi aktivitas juga perjanjian perdagangan internasional tadi. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melindungi kestabilan perekonomian dunia, maka didirikanlah organisasi di bidang perdagangan yang dikenal dengan nama World Trade Organization atau dalam Bahasa Indonesia berarti Organisasi Perdagangan Dunia.

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1995 dengan tujuan untuk mempromosikan perdagangan internasional yang bebas dan adil di antara negara-negara anggota. WTO bertindak sebagai forum untuk negosiasi dan kesepakatan perdagangan internasional, serta memfasilitasi implementasi dan pemantauan perjanjian perdagangan yang telah disepakati. WTO memiliki 164 negara anggota yang

mewakili sekitar 98% dari perdagangan global. WTO mengatur aturan-aturan perdagangan internasional dan menyelesaikan sengketa perdagangan antara negara-negara anggota. WTO juga bertanggung jawab untuk menjamin bahwa negara-negara anggota mematuhi aturan-aturan perdagangan internasional yang telah disepakati. WTO menetapkan peraturan-peraturan perdagangan internasional yang mengatur berbagai aspek perdagangan seperti tarif, non-tarif, dan hambatan teknis perdagangan. Peraturan-peraturan ini dirancang untuk mendorong perdagangan internasional yang bebas dan adil, serta memperkuat prinsip-prinsip non-diskriminasi dan perlakuan yang sama terhadap semua anggota. Selain itu, WTO juga memiliki mekanisme penyelesaian sengketa antara negara-negara anggota yang mengalami masalah dalam perdagangan internasional. Jika terjadi sengketa perdagangan, negara-negara anggota dapat mengajukan keluhan ke WTO dan panel WTO akan mengadili sengketa tersebut untuk menentukan siapa yang salah dan meminta pihak yang kalah untuk mengubah kebijakannya.

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) didirikan dengan tujuan utama untuk menciptakan lingkungan perdagangan global yang stabil dan teratur. Hal ini dilakukan dengan cara mempromosikan liberalisasi perdagangan internasional dan mengurangi hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota. Dalam upaya mencapai tujuannya, WTO juga berupaya untuk meningkatkan transparansi dalam perdagangan internasional, mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan membantu negara-negara anggota untuk memperbaiki standar lingkungan dan sosial. WTO juga bertujuan untuk mengurangi ketidakadilan dalam perdagangan global, khususnya untuk negara-negara berkembang, dan mendorong penggunaan teknologi yang inovatif dalam perdagangan internasional.

WTO secara aktif memfasilitasi perundingan multilateral antara negara-negara anggotanya dalam rangka mencapai kesepakatan perdagangan yang menguntungkan bagi semua pihak. Organisasi ini juga mengelola sengketa perdagangan antara negara-negara anggotanya, memberikan kepastian hukum dan menjamin bahwa aturan perdagangan internasional dipatuhi oleh semua pihak. Dalam konteks globalisasi dan perdagangan internasional yang semakin kompleks, WTO memainkan peran penting dalam menciptakan kesetaraan dalam perdagangan internasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh dunia. (Syahmin AK, 2006).

Pada aktivitas perdagangan internasional 2014 lalu, Indonesia dan Brasil terlibat pada permasalahan ekspor ayam yang dilakukan Brasil pada Indonesia. Sejak 2009, Brasil berupaya membuka akses pasar produk unggas ke Indonesia, khususnya ayam dan produk ayam. Namun, Brasil menganggap Indonesia memberlakukan ketentuan dan prosedur yang menghambat masuknya produk tersebut, hingga memutuskan menggugat Indonesia pada 16 Oktober 2014 (Abdi Rabbi, 2021). Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono, menjelaskan masalah ini ada saat Indonesia diduga menetapkan kebijakan bahwa ayam yang masuk ke Indonesia wajib pada keadaan hidup dan dipotong di Indonesia menggunakan cara eksklusif yaitu dipotong manual oleh sang juru sembelih yang dapat mengkategorikan ayam itu aman dan halal (Yanwardhana, 2021).

Indonesia menjamin bahwa tidak terdapat maksud merusak atau membatasi jalur impor daging ayam menurut Brasil, namun hanya memastikan apabila ayam tadi kondusif dan halal untuk dikonsumsi. Hal ini dilakukan Indonesia supaya mengklaim bahwa setiap produk yang akan beredar pada rakyat berasal dari bahan baku yang aman, sehat, serta halal. Brasil beranggapan bahwa hal tadi merusak ekspor ayam ke Indonesia lantaran menurut Brasil masih ada ketentuan-ketentuan yang dilanggar Indonesia yaitu :

- 1) Larangan Umum dalam Impor Daging Ayam beserta Produk Ayam.
- 2) Larangan Impor berupa potongan daging ayam ataupun daging ayam yang disiapkan atau diawetkan lainnya.
- 3) Batasan dalam menggunakan produk impor.
- 4) Prosedur dalam perizinan impor yang Ketat di Indonesia.
- 5) Penundaan yang tidak seharusnya yang berkaitan dengan persetujuan persyaratan sanitasi.
- 6) Adanya batasan terhadap transportasi produk impor.
- 7) Diterapkannya bentuk diskriminatif dalam syarat pelabelan halal suatu produk.

Tindakan yang diduga melanggar ketentuan pada WTO mengenai perdagangan bebas lalu membuat Brasil menggugat Indonesia ke Badan penyelesaian Sengketa WTO menggunakan perkara DS 484: Indonesia - Measures Meat Chicken Meat and Chicken Products (World Trade Organization, 2014), (Karen, 2021)

Dalam hubungan internasional, setiap negara memiliki kepentingannya masing-

masing, sehingga kepentingan suatu negara seringkali merugikan negara lain. Seperti kepentingan Indonesia yang ingin memastikan daging dari Brasil itu halal dan dipotong oleh juru potong dari Indonesia yang dapat mengkategorikan bahwa daging ini halal dan layak dikonsumsi. Namun, menurut Brasil hal itu membuat kegiatan ekspor mereka terganggu dan Indonesia juga disebut melanggar beberapa peraturan di WTO sehingga Brasil menggugat Indonesia ke badan sengketa internasional Dispute Settlement Body World Trade Organization. mekanisme penyelesaian sengketa melalui WTO telah diatur dalam DSU agreement yang terdiri dari tahapan konsultasi, pembentukan panel dan lembaga banding (appellate Body), pengadopsian dan implementasi rekomendasi atau putusan banding (Suherman, Dispute Settlement Body-WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional, 2012).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Menurut latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan “Bagaimana WTO menyelesaikan sengketa Brasil dan Indonesia dalam kasus ekspor daging ayam melalui World Trade Organization”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana WTO menyelesaikan masalah Brasil dan Indonesia dalam kasus ekspor daging ayam melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization.

## 1.4 Kerangka Teoritik

Kerangka analisis yang digunakan dalam penulisan ini untuk menjawab rumusan pertanyaan tersebut adalah Organisasi internasional, Organisasi Internasional merupakan suatu istilah dalam hubungan internasional yang menunjukkan tentang adanya kerjasama pada beberapa negara yang dibentuk melalui suatu gerakan organisasi, yang mana tujuannya bisa bersifat umum maupun khusus. Organisasi internasional menurut A. Le Roy Bennet yang ditulis dalam bukunya *International Organization, Principle and Issues* menjelaskan bahwa organisasi internasional sebagai sarana kerjasama negara-negara, yang dapat mendatangkan manfaat untuk anggota- anggota yang bergabung di dalamnya (Bennet, 1995).

“Any cooperative arrangement instituted among state, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities” (Haviland, 1967).

dibedakan menjadi 2 menurut jenisnya oleh Umar S. Bakry yaitu:6

1. Organisasi antar pemerintah atau Intergovernment Organizations (IGO) Merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh dua atau lebih negara. Bergabung menjadi anggota IGO biasanya berbentuk sukarela, maka dari itu negara-negara yang tergabung di dalamnya akan merasa aman karena keadulatan dari masing-masing negara tidak terancam.
2. Organisasi non-pemerintah atau Non- Government Organizations (NGO), merupakan organisasi yang lebih terstruktur bila di bandingkan dengan IGO, selain itu NGO dijalankan secara internasional sehingga hubungan yang erat dengan pemerintah tidaklah ada (Bakry, 2016).

Organisasi internasional merupakan forum internasional yang dengan sengaja dibentuk guna menjadi wadah antar negara-negara dan anggota-anggotanya untuk menjalin hubungan dan mencapai kepentingan Bersama didalamnya (Mingst, 1999). Organisasi Internasional memiliki banyak pengelompokan atau klasifikasi guna membedakan karakteristik dan ranah cakupan organisasi didalamnya antara satu sama lain. Secara umum, biasanya organisasi internasional dibedakan menjadi banyak jenis. Diantaranya adalah, organisasi yang bersifat pemerintah, non pemerintah, bisnis dan yang

berfungsi sebagai forum atau pelayanan (Groom, 1998). Terdapat beberapa alasan utama yang membuat lahirnya sebuah organisasi internasional yaitu, Kondisi masyarakat internasional yang mencakup hubungan internasional dan kosmopolitanisme, dan hukum internasional; diplomasi dan pembuatan perjanjian; konferensi internasional; administrasi dan adjudikasi internasional; dan federasi internasional (Potter, 1948).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa WTO merupakan organisasi internasional yang memfasilitasi perdagangan internasional, dengan tujuan memperkuat sistem perdagangan multilateral, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. WTO mempunyai berbagai perjanjian dan kesepakatan antara negara anggota, termasuk Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) 1994 dan Persetujuan Berwenang (DSU) . Dalam kasus ini WTO berperan sebagai penengah sengketa yang membantu Indonesia dan Brasil untuk menyelesaikan sengketanya, dimana WTO mempunyai mekanisme penyelesaian masalah dengan tahapan konsultasi, pembentukan panel dan lembaga banding (appellate Body), pengadopsian dan implementasi rekomendasi atau putusan banding.

## **1.5 Hipotesa**

WTO menyelesaikan gugatan Brasil atas Indonesia dalam kasus ekspor ayam melalui Dispute Settlement Body World melalui tahapan konsultasi, pembentukan panel dan lembaga banding (appellate Body), pengadopsian dan implementasi rekomendasi atau putusan banding.

## **1.6 Lingkup Penelitian**

Penelitian ini akan dibatasi jangkauan pembahasannya terhadap *Sengketa ekspor Hewan Ternak Berdasarkan Perjanjian WTO (studi kasus indonesia dan brasil) Tahun 2014-2017*. Jangkauan penelitian ini, difokuskan kepada sikap brasil terhadap Indonesia atas tuduhan bahwa Indonesia mempersulit proses impor ayam dari brasil ke Indonesia. Setelah itu akan dilakukan analisis solusi penyelesaian dari WTO melalui Dispute Settlement Body untuk permasalahan sengketa dagang Indonesia dengan Brasil.

## 1.7 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipilih adalah kualitatif, dimana penelitian ini tidak menggunakan perhitungan dan kekuatan angka. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang didasarkan pada analisis data non-numerik dan penafsiran makna dari data tersebut. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertujuan untuk memahami secara mendalam dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti dengan menggali data dari sumber yang relevan. Metode ini dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi, studi kasus, atau analisis dokumen. Metode penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi, studi kasus, atau analisis dokumen. Hasil penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan berupa narasi yang menjelaskan fenomena yang diteliti secara mendalam dan detail.

## 1.8 Sistematis

### **BAB I**

Pada bab I ini penulis akan menjelaskan sedikit mengenai *World Trade Organisation (WTO)*, kemudian apa yang menjadi latar belakang dari permasalahan antara Indonesia dengan Brasil terkait sengketa impor daging ayam.

### **BAB II**

Pada bab II ini penulis akan menjelaskan *WTO Sebagai Organisasi Internasional dan DSB Sebagai Badan Penyelesaian Sengketa, Proses Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dagang DSB WTO, Perjalanan Hubungan Perdagangan Brasil dan Indonesia, Penyebab Terjadinya Sengketa Impor Daging Ayam Antara Indonesia dengan Brasil*

### **BAB III**

Pada bab III ini penulis akan menjelaskan mengenai *Proses Mekanisme Penyelesaian Sengketa antara Brasil dan Indonesia, Kepatuhan Indonesia Sebagai Pihak yang Kalah Dalam Melaksanakan Putusan Rekomendasi DSB WTO, Dampak Putusan Dispute Settlement Body Nomor 484 Terhadap Jaminan Produk Halal di Indonesia.*

## **BAB IV**

Terakhir, penulis akan menarik sebuah kesimpulan *dengan adanya DSB WTO sebagai penengah sengketa dagang.*